



**RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT PELELANGAN  
PEKERJAAN PENGADAAN PENINGKATAN *SERVER DISASTER RECOVERY CENTER (DRC)*  
SENTUL TAHUN ANGGARAN 2020**

**BAB I  
SYARAT UMUM**

**PASAL 1  
SISTEMATIKA**

Rencana kerja dan syarat-syarat ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I : SYARAT UMUM
- BAB II : SYARAT ADMINISTRASI
- BAB III : KETENTUAN TEKNIS
- BAB IV : LAIN – LAIN

**PASAL 2  
PEDOMAN DASAR**

Pedoman dasar penyusunan Rencana Kerja dan Syarat-syarat tender umum ini adalah:

1. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT ASABRI (Persero) Tahun 2020.
2. Peraturan Direksi PT ASABRI (Persero) Nomor PER/PL.01/10-AS/VI/2020 Tanggal 30 Juni 2020 tentang Pengadaan Barang dan Jasa PT ASABRI (Persero);
3. Disposisi Direktur SDM dan Hukum pada Formulir Pengajuan Pengadaan Barang dan Jasa Kadiv Sisfo Nomor FM/TI.03/1/X/2020-Sisfo tanggal 01 Oktober 2020 hal Pengadaan Peningkatan *Server Disaster Recovery Center (DRC)* Sentul Tahun Anggaran 2020.
4. Surat Perintah Direktur SDM dan Hukum Nomor SPRIN/PL.01.03/267-AS/X/2020-SDH tanggal 15 Oktober 2020 tentang Pekerjaan Pengadaan Peningkatan *Server Disaster Recovery Center (DRC)* Sentul Tahun Anggaran 2020.

**PASAL 3  
PEMBERI TUGAS**

Pemberi tugas dalam pekerjaan ini adalah PT ASABRI (Persero) yang berkedudukan di Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 11 Jakarta Timur 13630.

**PASAL 4  
SYARAT PESERTA**

Peserta dalam Pekerjaan Pengadaan Peningkatan *Server Disaster Recovery Center (DRC)* Sentul Tahun Anggaran 2020, wajib perusahaan berbentuk badan hukum yang berkedudukan/berdomisili di Indonesia, memiliki reputasi baik, dan bergerak dibidang perdagangan umum penyedia barang *networking/software/hardware* komputer, serta memiliki pengalaman minimal 2 kali dalam *Server DRC* dan implementasi pekerjaan *Hyper Converged Infrastructure* dalam 3 (tiga) tahun terakhir.

**PASAL 5  
BENTUK DAN LAMPIRAN SURAT PENAWARAN**

(1) Bentuk Surat Penawaran

- a. Surat Penawaran ditujukan kepada Panitia Pengadaan PT ASABRI (Persero) dengan sekurang-kurangnya memuat:
  - 1) Jadwal waktu penyelesaian pekerjaan;
  - 2) Harga penawaran berupa harga siap pakai dalam mata uang rupiah (sudah termasuk Biaya instalasi).
- b. Surat Penawaran dibuat pada naskah asli, dibubuhi tanggal dan tandatangan Pimpinan tertinggi Perusahaan, atau tandatangan dari pihak yang sah untuk mewakili perusahaan berdasarkan anggaran dasar perusahaan, dengan melampirkan bukti berupa surat kuasa.
- c. Harga penawaran bersifat *lumpsum*, meliputi semua jenis/*item* pekerjaan yang ada dalam Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) dan semua ketentuan-ketentuan yang ada dalam dokumen pengadaan, disertai rincian dalam bentuk lampiran yang memuat informasi tentang spesifikasi dan manfaat/fasilitas yang ditawarkan.
- d. Harga penawaran, harga lainnya, dan segala biaya yang dicantumkan adalah tetap dan tidak berubah karena pengaruh kenaikan harga yang terjadi.

(2) Lampiran Surat Penawaran

Pada masing-masing Surat Penawaran wajib dilampirkan :

- a. Dokumen-dokumen, meliputi :
  - 1) Surat pernyataan (bermeterai cukup) tidak masuk dalam daftar hitam dan tidak pernah dikenai sanksi dari suatu instansi pemerintah/BUMN/swasta;
  - 2) Memiliki pengalaman minimal 2 kali dalam implementasi pekerjaan *Hyper Converged Infrastructure*;
  - 3) Surat Asli dukungan dari *principle* untuk seluruh produk yang ditawarkan;
  - 4) Memiliki Tenaga Ahli berpengalaman minimal 2 kali dalam implementasi pekerjaan *Hyper Converged Infrastructure* dalam 2 tahun terakhir, yang ditunjukkan dengan *copy Purchased Order*, kontrak, atau BAST;
  - 5) Memiliki *Certified Engineer* dari *Principle*, yang ditunjukkan dengan CV dan Sertifikat *Engineer* untuk produk teknologi HCI yang ditawarkan;
  - 6) Jaminan penawaran sebesar 3% dari nilai penawaran, yang berlaku selama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak surat penawaran diterbitkan.
- b. Rincian harga tiap *item* pekerjaan yang ditawarkan.

**PASAL 6  
CARA PENGAJUAN PENAWARAN**

- (1) Pada halaman depan surat penawaran ditulis alamat, sebagai berikut :

KEPADA YTH.  
KETUA PANITIA PENGADAAN  
PEKERJAAN PENGADAAN PENINGKATAN *SERVER DISASTER RECOVERY CENTER*  
(DRC) SENTUL TAHUN ANGGARAN 2020  
JL. MAYJEN SUTOYO NO. 11  
JAKARTA 13630

- (2) Surat penawaran asli dikirimkan ke Divisi Umum lantai 6 Gedung Kantor Pusat PT ASABRI (Persero) dan *Softcopy/Scan* harus dimasukkan (diinput) ke dalam Aplikasi *e-procurement* PT ASABRI (Persero) yang telah disediakan sesuai jadwal yang tercantum di *e-procurement*.

#### **PASAL 7 PENAWARAN YANG TIDAK SAH**

Surat penawaran dinyatakan tidak sah apabila :

1. Tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 dan Pasal 5.
2. Disampaikan diluar batas waktu yang ditentukan.
3. Berasal dari Penyedia Barang/Jasa yang tidak mendaftarkan melalui *e-procurement*.
4. Jumlah harga yang ditawarkan tidak jelas sehingga menimbulkan keraguan.

#### **PASAL 8 PEMBATALAN TENDER UMUM**

- (1) Panitia Pengadaan berhak untuk membatalkan tender, apabila penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga) Perusahaan dan/atau penawaran yang sah kurang dari 3 (tiga) Perusahaan.
- (2) Apabila Tender Umum dibatalkan sebagai akibat dari kurangnya jumlah surat penawaran yang masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka surat penawaran yang telah masuk tidak akan dikembalikan kepada peserta tender.

#### **PASAL 9 KEPUTUSAN HASIL PELELANGAN DAN PEMBERITAHUAN**

- (1) Keputusan tentang hasil-hasil Tender Umum tidak dapat diganggu gugat.
- (2) Perusahaan yang menjadi Pemenang Tender Umum akan diumumkan melalui *e-procurement*.

### **BAB II SYARAT ADMINISTRASI**

#### **PASAL 10 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN**

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ini, ditetapkan paling lama 100 (seratus) hari kalender sejak Surat Perjanjian ditandatangani.

#### **PASAL 11 HARGA PERKIRAAN SENDIRI /OWNER'S ESTIMATE**

Harga perkiraan sendiri/*Owners Estimate* (OE) termasuk PPN 10%, untuk Pekerjaan Pengadaan Peningkatan *Server Disaster Recovery Center* (DRC) Sentul Tahun Anggaran 2020, ditetapkan jumlah tertinggi sebesar Rp.1.492.092.249,00 (satu miliar empat ratus sembilan puluh dua juta sembilan puluh dua ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah).

**PASAL 12**  
**SYARAT DAN PROSEDUR PEMBAYARAN**

- (1) Pembayaran atas Pekerjaan Peningkatan *Server Disaster Recovery Center (DRC)* Sentul Tahun Anggaran 2020, menggunakan Jenis Anggaran belanja modal komputer, Pos Anggaran komputer dalam proses kantor pusat, Mata Anggaran pengembangan data *storage* dan *server*, dibayarkan secara penuh, apabila pekerjaan telah selesai dilaksanakan 100% (seratus persen), dibuktikan dengan Berita Acara dan ditandatangani oleh Tim Penerima dan Penguji Teknis.
- (2) Penagihan pembayaran wajib melampirkan kuitansi tagihan beserta dokumen pendukung (lampiran-lampiran), yang masing-masing dibuat dalam 3 (tiga) rangkap.

**PASAL 13**  
**CIDERA JANJI/WANPRESTASI DAN SANKSI**

- (1) Besaran denda kepada Penyedia Barang dan Jasa atas keterlambatan penyerahan pekerjaan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari Nilai Kontrak atau bagian Surat Perjanjian untuk setiap hari keterlambatan dan tidak melampaui besarnya Jaminan Pelaksanaan.
- (2) Apabila Penyedia Barang dan Jasa melakukan cedera janji/wanprestasi sehingga mengakibatkan pekerjaan tidak dapat diselesaikan atau diselesaikan namun tidak sesuai dengan spesifikasi sehingga mengakibatkan kerugian PT ASABRI (Persero), maka PT ASABRI (Persero) berhak untuk memasukkan Penyedia Barang dan Jasa dalam daftar hitam dan/atau menuntut segala kerugian yang diakibatkan kelalaian atau kesalahan Penyedia Barang dan Jasa.

**PASAL 14**  
**KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)**

- (1) Yang dimaksud dengan Keadaan Memaksa ("*Force Majeure*") adalah keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar dugaan, kemampuan dan kekuasaan para pihak yang mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan kewajiban salah satu atau Para Pihak sesuai dengan ketentuan Surat Perjanjian ini, yaitu:
  - a. Bencana alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor, yang ditegaskan dengan surat resmi dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
  - b. Kebakaran, peperangan, huru-hara, terorisme, pemberontakan, sabotase, embargo, peledakan.
- (2) Keadaan Memaksa ini tidak termasuk hal-hal yang merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian Para Pihak.
- (3) Dalam hal terjadi Keadaan Memaksa Para Pihak setuju bahwa pihak yang tidak terkena Keadaan Memaksa tidak dapat mengajukan tuntutan hukum apapun terhadap pihak yang terkena Keadaan Memaksa.
- (4) Tindakan yang diambil untuk mengatasi terjadinya Keadaan Memaksa dan yang menanggung kerugian akibat terjadinya keadaan memaksa ditentukan berdasar kesepakatan dari Para Pihak.
- (5) Apabila terjadi Keadaan Memaksa, maka Pihak yang mengalami harus segera memberitahukan kepada Pihak lainnya dalam Surat Perjanjian ini secara tertulis paling lama dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya Keadaan Memaksa.

- (6) Segala bentuk kewajiban dari Pihak yang mengalami kejadian Keadaan Memaksa, yang belum terpenuhi atas akibat dari Keadaan Memaksa sebagaimana disebutkan pada ayat (1) di atas, akan tetap dilaksanakan dan tetap merupakan kewajiban dari Pihak yang mengalami Keadaan Memaksa sampai dengan diselesaikannya kewajiban tersebut.
- (7) Dalam hal keadaan telah kembali normal dan kegiatan dapat dilanjutkan, maka Pihak yang mengalami Keadaan Memaksa, wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya, dengan ketentuan:
  - a. Jangka waktu pelaksanaan yang ditetapkan dalam Surat Perjanjian tetap mengikat;
  - b. Apabila harus diperpanjang, maka waktu perpanjangan sama dengan waktu selama tidak dapat melaksanakan pekerjaan akibat Keadaan Memaksa;
  - c. Apabila sebagai akibat dari Keadaan Memaksa Pihak Kedua tidak dapat melaksanakan sebagian besar pekerjaan selama jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka Pihak Kesatu dapat memutus Kontrak dengan pemberitahuan tertulis 30 (tiga puluh) hari kerja sebelumnya.

#### **PASAL 15 JAMINAN PENGADAAN**

- (1) Semua Calon Penyedia Barang dan Jasa yang mengikuti Tender Umum ini, diwajibkan memberikan Jaminan Penawaran dalam bentuk bank garansi yang diterbitkan oleh Bank Pemerintah (yaitu Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BTN, dan Bank Pembangunan Daerah) atau Bank Yudha Bhakti dengan ketentuan:
  - a. Besarnya Jaminan Penawaran ditetapkan sebesar 3% (tiga perseratus) dari total nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
  - b. Jaminan Penawaran akan menjadi milik PT ASABRI (Persero), apabila Penyedia Barang dan Jasa yang diumumkan menjadi pemenang menolak/mengundurkan diri.
- (2) Penyedia Barang dan Jasa yang ditetapkan sebagai pemenang, diwajibkan memberikan Jaminan Pelaksanaan dalam bentuk bank garansi yang diterbitkan oleh Bank Pemerintah (yaitu Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BTN, dan Bank Pembangunan Daerah) atau Bank Yudha Bhakti dengan ketentuan:
  - a. Besarnya Jaminan Pelaksanaan ditetapkan sebesar 5% (lima perseratus) dari Nilai Kontrak.
  - b. Jaminan Pelaksanaan diserahkan setelah ditetapkannya Pemenang Tender oleh Pengguna Barang dan Jasa PT ASABRI (Persero) dan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah Kontrak ditandatangani.
  - c. Jangka waktu jaminan pelaksanaan berlaku selama jangka waktu berlakunya kontrak ditambah dengan 15 (lima belas) hari kalender.

#### **PASAL 16 PENETAPAN PENYEDIA BARANG DAN JASA**

- (1) Penyedia Barang dan Jasa yang ditetapkan sebagai Pemenang Tender Umum akan diberikan Surat Keputusan Penetapan Pemenang Lelang dari Pengguna Barang dan Jasa PT ASABRI (Persero).

- (2) Ikatan Pengadaan Barang dan Jasa (Perikatan) untuk pekerjaan ini akan dituangkan dalam bentuk Kontrak, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pengguna Barang dan Jasa PT ASABRI (Persero) sebagai Pihak Kesatu, dan oleh Pimpinan Penyedia Barang dan Jasa sebagai Pihak Kedua, dibuat dalam 2 (dua) rangkap, bermeterai cukup, dimana setiap rangkap akan dianggap sebagai asli dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

### BAB III KETENTUAN TEKNIS

#### PASAL 17 URAIAN PEKERJAAN DAN RENCANA KERJA

- (1) Demi kelancaran pekerjaan, sebelum memulai pelaksanaan, Penyedia Barang dan Jasa wajib mempelajari ruang lingkup pekerjaan.
- (2) Penyedia Barang dan Jasa wajib membuat dan menyerahkan Rencana Kerja kepada Tim Penerima dan Penguji Teknis Hasil Pekerjaan, selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah penandatanganan kontrak.

#### PASAL 18 RUANG LINGKUP DAN KELUARAN PEKERJAAN

- (1) **Latar belakang** Pekerjaan Pengadaan Peningkatan *Server Disaster Recovery Center* (DRC) Sentul Tahun Anggaran 2020, dilaksanakan atas dasar *Disaster Recovery Center* (DRC) merupakan lokasi yang secara khusus yang ditujukan untuk menempatkan perangkat TI, sistem, aplikasi dan data, untuk digunakan sebagai sistem cadangan. Sistem DRC merupakan komponen terpenting pada pelaksanaan *Business Continuity Management* (BCM) yang harus terpenuhi, untuk menjaga keberlangsungan proses bisnis Perusahaan saat terjadi kejadian disruptif yang diakibatkan oleh kegagalan sistem, kesalahan manusia, dan bencana alam, agar sistem teknologi informasi Perusahaan dapat terus berjalan. Saat ini, sistem DRC ASABRI yang berlokasi di Telkomsigma Sentul, sudah terintegrasi secara virtualisasi dengan sistem pusat data (*data center*) Kantor Pusat, dengan didukung oleh 2 unit perangkat *server*, dan hanya dapat mendukung pencadangan sistem inti, yaitu sistem Pelayanan Terpadu, AP3, dan AXAPTA, dan Sistem DRC ASABRI, belum dapat memenuhi pelaksanaan BCM secara keseluruhan, dikarenakan kemampuan perangkat *server* secara utilitas dan kapasitas ruang penyimpanan sistem, belum seimbang dengan sistem *data center* yang berisiko dapat terhentinya proses bisnis Perusahaan, dimana belum semua sistem dapat terintegrasi, dan perlu dilakukan peningkatan perangkat *server* untuk sistem DRC.
- (2) Maksud dan tujuan pekerjaan ini adalah menyediakan sarana pencadangan sistem *data center* yang memadai, guna menjaga keberlangsungan proses bisnis Perusahaan atas ketidaksesuaian perlakuan peristiwa risiko, dan dukungan sistem TI untuk pelaksanaan BCM ASABRI.
- (3) Ruang lingkup dalam pekerjaan ini meliputi sebagai berikut:
  - a. Melakukan pengadaan 3 unit *server* untuk *Disaster Recovery Center* (DRC) Sentul;
  - b. Melakukan konfigurasi 3 *server* untuk membangun sistem virtualisasi menggunakan *Hyper Converged Infrastructure* (HCI), yang akan digunakan di DRC;
  - c. Melakukan instalasi dan konfigurasi perangkat jaringan untuk membangun sistem HCI yang akan digunakan di DRC;

- d. Melakukan konfigurasi *interface* yang diperlukan di sisi server dan perangkat jaringan;
- e. Konfigurasi VX LAN dan *management interface*;
- f. Menyediakan perangkat PDU untuk melakukan instalasi cluster DRC sebelum dikirim ke DRC Sentul;
- g. Melakukan replikasi ke DRC untuk *golden image*;
- h. Mengirimkan perangkat server ke DRC Sentul;
- i. Melakukan instalasi di DRC Sentul;
- j. Melanjutkan replikasi setelah perangkat siap digunakan di DRC Sentul;
- k. Dokumentasi *high level* dan *low level design*;
- l. *User Acceptance Test* (UAT).

(4) Spesifikasi Barang dalam pekerjaan ini meliputi sebagai berikut:

- a. Sistem HCI pada 3 unit server dengan spesifikasi sebagai berikut:
  - 1) Perangkat server harus merupakan *brand* dari HPE atau Dell EMC atau Lenovo atau Fujitsu;
  - 2) Setiap server memiliki 2 (dua) unit Processor;
  - 3) Processor minimal memiliki *clock speed* 2.2Ghz dan minimal memiliki 24 *core*;
  - 4) Memiliki kapasitas *memory* 768GB per server dengan *clock speed memory* minimal 2666 MHz;
  - 5) Menggunakan m2 SATA SSD 240GB minimal 1 unit;
  - 6) Memiliki 3 unit SSD 960GB kelas *enterprise* dengan tipe *mix use*;
  - 7) Memiliki 6 unit 8TB *Hard Disk Drive*, dengan 7200rpm, 12G, SAS/NLSAS 512e;
  - 8) Menggunakan *Dual* atau *Redundant Power Supply Unit*;
  - 9) RAID Controller yang di tawarkan mendukung fungsi *Discard Command* atau *TRIM Command*;
  - 10) RAID Controller mendukung RAID1 dan JBOD;
  - 11) Memiliki 4 port *Ethernet Adapter* 25GbE atau 40GbE;
  - 12) Memiliki *port management* tersendiri sesuai standard IPMI 2;
  - 13) Memiliki garansi 3 tahun penuh 7 hari seminggu 24 jam sehari;
  - 14) Memiliki lisensi teknologi *Hyper Converged Infrastructure* (HCI) yang mana lisensi tersebut melekat atau menjadi milik Perusahaan, bukan melekat pada Hardware;
  - 15) Menggunakan *redundant Power Supply* dengan maksimum daya 800 watt;
  - 16) Teknologi HCI yang ditawarkan harus dapat terintegrasi dengan HCI *Data Center* Kantor Pusat ASABRI;
  - 17) Teknologi HCI yang ditawarkan dapat menjalankan *firewall* yang ada saat ini.

(5) Keluaran (*output*) dari Pekerjaan Pengadaan Peningkatan *Server Disaster Recovery Center* (DRC) Sentul Tahun Anggaran 2020, berupa tersedianya 3 unit perangkat server untuk DRC Sentul, tersedianya sistem HCI terkonfigurasi dengan 3 unit server untuk DRC Sentul dan juga pendukungnya, tersedianya kapasitas atau kemampuan sistem untuk menjalankan *Critical Virtual Server* yang ada di *data center* apa bila mengalami gagal fungsi, sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah
1	<i>Server</i>	3 unit
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 2 x <i>Processor</i> minimal <i>clock speed</i> 2.2Ghz;</li> <li>▪ 2 x <i>Processor</i> minimal 24 core;</li> <li>▪ <i>Memory</i> 768GB, minimal <i>clock speed</i> 2666 MHz;</li> <li>▪ Minimal 1 x m2 SATA SSD 240GB;</li> <li>▪ 3 x SSD 960GB <i>enterprise</i> tipe <i>mix use</i>;</li> <li>▪ 6 x 8TB <i>Hard Disk Drive</i>, 7200rpm, 12G, SAS/NLSAS 512e;</li> <li>▪ Dual / <i>Redundant Power Supply Unit</i> maksimum 800 watt;</li> <li>▪ RAID <i>Controller</i> mendukung <i>Discard Command</i> / <i>TRIM Command</i>;</li> <li>▪ RAID <i>Controller</i> mendukung RAID1 dan JBOD;</li> <li>▪ 4 port <i>Ethernet Adapter</i> 25GbE atau 40GbE;</li> <li>▪ <i>Port management</i> sesuai standard IPMI 2;</li> <li>▪ Garansi 3 tahun. 7 x 24 jam perhari;</li> </ul>	
2	Instalasi	1 lot
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pemasangan ke <i>rack server data center</i>;</li> <li>▪ Pemasangan kabel jaringan fisik dan power;</li> <li>▪ Mengkonfigurasi RAID untuk 3 unit SSD 960GB, 6 unit HDD 8TB;</li> <li>▪ Instalasi dan <i>clustering O/S HCI</i>;</li> <li>▪ Melakukan instalasi dan konfigurasi sistem jaringan logis untuk membangun sistem HCI yang akan digunakan di DRC;</li> <li>▪ Konfigurasi VX LAN dan Management Interface;</li> <li>▪ Menyediakan perangkat PDU untuk melakukan instalasi cluster DRC sebelum dikirim ke DRC Sentul;</li> <li>▪ Melakukan replikasi dari main system ke server DRC;</li> <li>▪ Mengirimkan perangkat <i>server</i> ke DRC Sentul;</li> <li>▪ Melakukan instalasi di DRC Sentul;</li> <li>▪ Melanjutkan replikasi setelah perangkat siap digunakan di DRC Sentul;</li> <li>▪ Memastikan seluruh komponen dapat digunakan sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan.</li> </ul>	

**PASAL 19**  
**PEMERIKSAAN PELAKSANAAN PEKERJAAN**

Agar hasil pekerjaan sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan, Penyedia Barang dan Jasa wajib memfasilitasi Tim Penerima dan Penguji Teknis dalam melaksanakan pengawasan, pemantauan, pemeriksaan, uji fungsi serta tugas lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Direksi PT ASABRI (Persero) Nomor PER/PL.01/10-AS/VI/2020 tentang Pengadaan Barang dan Jasa PT ASABRI (Persero).



**BAB IV  
LAIN-LAIN**

Segala sesuatu yang belum tercantum dalam RKS ini dapat ditanyakan/dikonfirmasikan lebih lanjut pada saat penjelasan pekerjaan (*Aanwijzing*) atau pada waktu pelaksanaan pekerjaan di lapangan dan didalam Surat Perjanjian.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 04 NOV 2020

Pengguna Barang dan Jasa,

Kepala Unit Kerja  
Pengguna Barang & Jasa  
yang mengusulkan RKS,



**ASABRI**  
DIREKSI

*Eko Setiawan*  
Eko Setiawan  
Direktur SDM dan Hukum



S. Aris Hirtranusi  
Kadiv Sisfo